PERATURAN DESA CIKADUT

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) CIKADUT
KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKADUT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 11, Seri E.8);

13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 211, Seri E.8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKADUT

dan

KEPALA DESA CIKADUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA CIKADUT TAHUN2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Cikadut

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Cikadut

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah Desa adalah kepala atau yang di sebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelengara Pemerintah Desa.

6. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara Demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang di selenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan frioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung/Kota.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa selanjutnya di singkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka Waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, sealanjutnya di singkat RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Daptar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan di usulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa.

13. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang di inginkan.

14. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus di laksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara Efektif dan Evisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Cikadut Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang
 2. Dasar Hukum
 3. Tujuan dan Manfaat
 4. Proses Penyusunan
 5. Sistematika

b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 1. Visi – Misi Kepala Desa
 2. Data kemiskinan dan Profil Desa
 3. Kebijakan Pendapatan Desa
 4. Kebijakan Belanja Desa
 5. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

 1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2017
 2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam,krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahansosial yang berkepanjangan
 4. dentifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

d. BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

 1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2017
 - ✓ Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - ✓ Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017
 3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masingmasing Bidang/Sektor

e. PENUTUP

LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2017
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2017
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Cikadut
Pada tanggal : 01 Januari 2017

KEPALA DESA CIKADUT

TTD

L I S T A T I

Diundangkan di : Desa Cikadut
pada tangga : Januari 2017

SEKRETARIS DESA CIKADUT

TTD

I M A N U D I N

LEMBARAN DESA CIKADUT TAHUN 2017 NOMOR 01